

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Gugun Gunawan¹, Muhamad Rajib Pratama², Muhammad Rizki Tiawarman³,
Muhammad Rizky Akbar⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

ggunawan59@gmail.com¹, muhammadrajibpratama12@gmail.com²,
rizkijunior225@gmail.com³, rakba0063@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri berlandaskan pada upaya menemukan kebenaran formil (*formele waarheid*), di mana fase pembuktian memegang peranan yang sangat sentral. Penelitian ini didesain untuk membedah secara mendalam kedudukan hukum serta batasan nilai pembuktian alat bukti kesaksian menurut HIR, RBg, dan KUHPerdara, sekaligus menguliti parameter argumentasi hukum (*legal reasoning*) majelis hakim ketika berhadapan dengan kesaksian yang saling bertolak belakang. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber literatur sekunder dalam riset ini diintegrasikan dari pelbagai basis data akademik yang kredibel. Hasil kajian menunjukkan bahwa alat bukti kesaksian mengusung karakteristik kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Konsekuensi yuridisnya, undang-undang tidak memberikan daya ikat mutlak pada keterangan saksi, melainkan menyerahkan otoritas penilaian sepenuhnya kepada diskresi hakim. Kendati demikian, kebebasan tersebut dipagari oleh prasyarat formil dan materiil yang ketat, terutama eksistensi asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yang diatur dalam Pasal 169 HIR. Dalam merumuskan putusan, majelis hakim mengandalkan parameter objektivitas yang menguji motif personal saksi, ketiadaan benturan kepentingan akibat kekerabatan maupun pekerjaan, serta keselarasan logis dengan alat bukti surat demi membangun keyakinan hakim yang rasional

Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Pembuktian, Keterangan Saksi, Putusan Hakim, Unus Testis Nullus Testis.

ABSTRACT

The resolution of civil disputes in District Courts fundamentally aims to establish formal truth (formele waarheid), rendering the evidentiary stage pivotal. This study seeks to comprehensively examine the legal standing and boundaries of witness testimony as evidence under the HIR, RBg, and the Indonesian Civil Code, while analyzing the parameters of legal reasoning employed by judges when evaluating conflicting testimonies. Adopting a normative legal research methodology, this paper utilizes a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Secondary legal materials are synthesized from reputable academic repositories. The findings indicate that witness testimony possesses a free evidentiary value (vrij bewijskracht). Consequently, the law does not attach binding force to such testimony, leaving its assessment entirely to the judge's discretion. However, this discretionary power is rigidly constrained by formal and material requirements, notably the application of the unus testis nullus testis principle (one witness is no witness) under Article 169 of the HIR. In formulating civil judgments, judges utilize objectivity parameters encompassing the examination of the witness's personal motives, the absence of conflicts of interest (family or employment ties), and logical alignment with documentary evidence submitted at trial to foster a rational judicial conviction.

Keywords: Civil Procedural Law, Evidence, Witness Testimony, Judicial Verdict, Unus Testis Nullus Textis.

PENDAHULUAN

Dalam tata hukum positif di Indonesia, hukum acara perdata menempati posisi yang sangat vital demi menegakkan dan mengaktualisasikan hukum perdata materiil. Peran utama hukum acara perdata adalah menyediakan panduan normatif mengenai tata cara mempertahankan atau memulihkan hak-hak keperdataan seseorang melalui jalur peradilan ketika muncul persengketaan. Begitu terjadi benturan kepentingan antar-subjek hukum baik yang bersumber dari ingkar janji (*wanprestasi*) maupun tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pengadilan Negeri bertindak sebagai institusi utama bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan serta kepastian hukum. Perlu dipahami bahwa proses pemeriksaan perkara dalam ranah keperdataan memiliki paradigma yang bertolak belakang dengan ranah pidana. Jika peradilan pidana mewajibkan majelis hakim untuk menyingkap kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang bersifat hakiki, maka peradilan perdata secara doktrinal membatasi diri pada pencarian kebenaran formil (*formele waarheid*). Konsep kebenaran formil menegaskan bahwa hakim hanya menilai kebenaran berdasarkan alat pembuktian yang secara aktif diserahkan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat selama persidangan berlangsung. Prinsip ini berakar pada asas *iudex iudicet secundum allegata et probata partium*, yang memosisikan hakim perdata cenderung pasif dan terikat hanya pada hal-hal yang didalilkan serta dibuktikan oleh para pihak berperkara.

Oleh sebab itu, fase pembuktian dapat dipandang sebagai jantung dari seluruh rangkaian hukum acara perdata. Melalui fase inilah asas keseimbangan hak (*audi et alteram partem*) termanifestasikan, di mana Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama untuk meyakinkan majelis hakim. Aturan mengenai alat bukti yang sah dalam hukum perdata secara limitatif telah diatur di dalam Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta Pasal 1866 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, yang mengurutkan alat bukti dari tingkatan tertinggi sebagai berikut, Alat Bukti Tertulis (Surat), Alat Bukti Kesaksian (Saksi), Alat Bukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan, dan Alat Bukti Sumpah. Kendati dokumentasi tertulis atau surat ditempatkan sebagai alat bukti yang paling utama dan primer dalam lalu lintas hukum keperdataan, pada realitas empiris di pengadilan, ketersediaan bukti surat sering kali tidak memadai atau bahkan absen sama sekali. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih terbiasa melakukan interaksi keperdataan atas dasar kepercayaan mutual, adat istiadat, atau kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis. Sengketa kewarisan, perselisihan batas tanah adat (seperti girik atau letter C), serta transaksi utang-piutang keluarga kerap kali tidak dibarengi dengan pembuatan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Pada titik kelangkaan bukti tertulis inilah, alat bukti keterangan saksi (*getuigenis*) hadir sebagai instrumen penyelamat pembuktian. Kesaksian dari pihak ketiga berfungsi untuk mengisi ruang kosong informasi, mengurai pasal-pasal dokumen yang multitafsir, serta merekonstruksi peristiwa masa lalu demi membantu hakim menemukan kebenaran formil. Namun, pemanfaatan saksi dalam hukum perdata menyimpan kompleksitas tersendiri. Berbeda dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), keterangan saksi hanya dibekali dengan kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Artinya, hakim tidak memiliki kewajiban imperatif untuk memercayai isi kesaksian tersebut secara mentah-mentah.

Hambatan doktrinal yang paling signifikan dalam pembuktian saksi adalah berlakunya asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yang secara ketat diatur dalam Pasal 169 *HIR*, Pasal 306 *RBg*, dan Pasal 1905 *KUHPerdata*. Asas ini menegaskan aturan batas minimal bahwa pernyataan dari satu saksi tunggal tanpa disertai alat bukti sah lainnya dianggap tidak bernilai hukum (*nullus*). Dalam implementasinya, aturan ini sering kali

menyulitkan para pihak yang hanya memiliki saksi mata tunggal. Di samping itu, hakim juga kerap dihadapkan pada tantangan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* (kesaksian berdasarkan pendengaran dari orang lain) serta situasi di mana saksi dari kedua belah pihak memberikan keterangan yang saling bertentangan. Berbagai kajian ilmiah terdahulu memberikan gambaran nyata mengenai urgensi penataan pemikiran terkait alat bukti ini. Penelitian dalam Repository Universitas Hasanuddin (Unhas) No. 43347 mengelaborasi hambatan riil dan efektivitas pembuktian saksi pada sengketa keperdataan. Sementara itu, riset dari Repository Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) No. 30461 dan No. 38395 menitikberatkan pada aspek logika hukum hakim dalam memutus perkara bisnis dan keluarga. Di sisi lain, analisis normatif dari Eprints UIN Walisongo No. 21409 memberikan batasan yuridis mengenai kapan sebuah kesaksian harus dikesampingkan demi hukum. Berdasarkan ruang diskresi hakim yang sangat luas dalam menilai kesaksian serta ketatnya batasan *asas unus testis nullus testis*, studi mendalam mengenai tema ini menjadi sangat krusial. Melalui artikel jurnal ini, penulis melakukan penelaahan komprehensif dengan judul: "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri".

METODE

Metode penelitian merupakan elemen fundamental yang berfungsi memastikan bahwa seluruh analisis dan kesimpulan hukum yang ditarik memiliki landasan ilmiah yang valid serta akuntabel. Menyadari bahwa objek yang ditelaah dalam artikel ini meliputi substansi undang-undang, asas-asas pembuktian, dan pola penalaran hakim, maka penelitian ini dirancang menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan normatif memandang hukum sebagai sistem aturan, doktrin, dan prinsip yang bersifat koheren dan hierarkis.

Guna menghasilkan analisis yang tajam dan komprehensif, draf jurnal ini mengintegrasikan tiga jenis pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk mengkaji secara runtut seluruh regulasi positif terkait pembuktian perdata, khususnya HIR, RBg, KUHPerdata, serta UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk membedah doktrin-doktrin hukum acara perdata, seperti *asas unus testis nullus testis*, konsep kebenaran formil, dan karakteristik kekuatan pembuktian bebas.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Diaplikasikan dengan mengkaji pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam berbagai putusan Pengadilan Negeri guna memahami implementasi praktis penilaian saksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, agenda persidangan didominasi oleh upaya para pihak untuk memenangkan hak keperdataannya melalui fase pembuktian. Berbeda dengan hukum acara pidana yang menuntut pencarian kebenaran materiil (*materiële waarheid*) atau kebenaran sejati, hukum acara perdata secara doktrinal hanya mewajibkan hakim untuk menemukan kebenaran formil (*formele waarheid*). Kebenaran formil didasarkan secara penuh pada alat-alat bukti sah yang diajukan secara sukarela oleh Penggugat dan Tergugat. Hakim perdata terikat pada prinsip *iudex iudicet secundum allegata et probata partium*, yang melarang hakim mencari bukti secara aktif di luar berkas perkara. Dalam tatanan alat bukti sah menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal

1866 KUHPerdata, keterangan saksi (getuigenis) menempati posisi strategis sebagai instrumen pelengkap dan penjelas di bawah bukti tertulis. Meskipun bukti surat diposisikan sebagai prima facie demi kepastian hukum, kenyataan di lapangan memperlihatkan banyaknya hubungan hukum privat yang tidak terdokumentasi dengan baik. Ketika bukti surat tidak lengkap, rusak, atau absen, keterangan saksi menjadi andalan utama untuk merekonstruksi peristiwa hukum (rechtsfeit) masa lampau.

Namun, Pasal 171 HIR menetapkan batasan materiil yang sangat ketat agar suatu pernyataan lisan bernilai sebagai alat bukti saksi yang sah, yaitu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, peristiwa dialami sendiri oleh saksi, yang kedua peristiwa didengar sendiri oleh saksi, yang ketiga peristiwa dilihat langsung oleh saksi dan yang terakhir disertai alasan logis mengapa saksi mengetahui peristiwa tersebut. Aturan ini secara tegas menolak eksistensi testimonium de auditu atau kesaksian berdasarkan cerita orang lain (hearsay evidence). Kesaksian de auditu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian mandiri. Meski demikian, dalam praktik peradilan modern, hakim terkadang memanfaatkannya secara terbatas sebagai landasan "alat bukti persangkaan" (vermoedens) guna menuntun penemuan bukti sah lainnya.

Doktrin Kekuatan Pembuktian Bebas (Vrij Bewijskracht)

Ditinjau dari teori hukum pembuktian (bewijsleer), kekuatan alat bukti dibagi menjadi tiga tingkatan: sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan bebas (vrij). Akta autentik memiliki daya bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga isinya harus dianggap benar selama tidak ada bukti lawan (tegendeel bewijs). Sebaliknya, alat bukti keterangan saksi secara mutlak berkarakteristik kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijskracht). Karakteristik ini menegaskan bahwa undang-undang tidak menjamin hakim harus memutus perkara berdasarkan kesaksian tersebut, meskipun saksi telah memenuhi formalitas persidangan.

Sistem hukum memberikan wewenang diskresioner kepada majelis hakim untuk menilai bobot pembuktian (bewijswaarde) dari suatu kesaksian. Hakim bebas untuk memercayai seluruhnya, sebagian, atau bahkan mengesampingkan kesaksian tersebut jika dinilai tidak objektif. Sebagaimana dikaji dalam publikasi Repository Universitas Hasanuddin (No. 43347), diskresi ini bukan berarti hakim dapat bertindak subjektif atau sewenang-wenang. Kebebasan tersebut wajib dipertanggungjawabkan melalui penalaran hukum yang logis (rational legal reasoning) dengan menguji kesesuaian antar-saksi serta korelasinya dengan alat bukti lain.

Analisis Yuridis Asas Unus Testis Nullus Testis dan Batas Pembuktian Saksi

Walaupun bersifat bebas, hukum pembuktian saksi dipagari oleh batas minimum pembuktian yang kaku melalui Asas Unus Testis Nullus Testis (Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg, dan Pasal 1905 KUHPerdata) yang bermakna "satu saksi bukanlah saksi". Makna filosofis asas ini adalah meminimalkan risiko kesaksian palsu (perjury) serta subjektivitas tunggal yang dapat menyesatkan putusan pengadilan. Berdasarkan asas ini, kesaksian dari satu orang saja dianggap belum mencapai ambang batas minimal untuk membangun keyakinan hakim. Implikasi yuridis dari asas unus testis nullus testis dalam praktik peradilan melahirkan dua aturan mutlak. Jika suatu pihak hanya mampu menghadirkan satu saksi tunggal tanpa alat bukti sah lainnya, maka kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sama sekali dan wajib diabaikan oleh hakim. Agar saksi tunggal tersebut bernilai sah, kuantitas saksi harus ditambah menjadi minimal dua orang, atau kesaksian tunggal tersebut wajib dikuatkan (corroborated) oleh alat bukti sah lain seperti bukti surat (meski hanya berupa permulaan bukti tulisan), pengakuan pihak lawan, atau persangkaan hakim. Pembatasan ini sering menjadi tantangan besar dalam sengketa privat yang minim saksi mata. Berdasarkan kajian Repository Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) (No. 38395), asas ini menuntut hakim untuk lebih jeli menilai kualitas substansi hubungan antar-

bukti daripada sekadar menghitung jumlah angka saksi secara kaku.

Pertimbangan dan Parameter Hakim dalam Menilai Keterangan Saksi pada Putusan Perkara Perdata

Pengujian Syarat Formil dan Materiil Saksi di Persidangan, sebelum mendengarkan kesaksian, majelis hakim Pengadilan Negeri wajib melakukan penyaringan (screening) formal berdasarkan ketentuan Pasal 145, 146, dan 147 HIR. Fase ini menentukan legalitas subjek hukum untuk bertindak sebagai saksi yang sah. Terdapat dua kelompok yang dilarang didengar kesaksiannya dalam perkara perdata. Saksi Tidak Cakap Hukum: Anak di bawah usia 15 tahun serta orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*). Saksi Terlarang karena Hubungan Domestik: Keluarga sedarah/semenda garis lurus, serta suami atau istri dari pihak berperkara meskipun telah bercerai, demi menghindari bias emosional.

Selanjutnya, syarat formil wajib yang tidak boleh ditinggalkan adalah pengucapan sumpah menurut agama masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR). Jika saksi menolak disumpah tanpa alasan sah, keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti saksi yang mengikat. Analisis hukum dari Eprints UIN Walisongo (No. 21409) menunjukkan bahwa sumpah bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang memberikan implikasi pidana bagi pemberi sumpah palsu (Pasal 242 KUHP) guna menjamin kemurnian kesaksian. Pola Penalaran Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim terhadap Kesaksian yang Saling Bertentangan. Tantangan tersulit bagi hakim adalah ketika menghadapi dua paket kesaksian yang saling bertolak belakang antara kubu Penggugat dan Tergugat. Dalam situasi benturan ini, hakim wajib menggunakan kemampuan pertimbangan hukum (*legal reasoning/ratio decidendi*) untuk menilai kesaksian mana yang memiliki probabilitas kebenaran lebih tinggi (*preponderance of evidence*).

Merujuk pada studi kasus Repository UNISSULA (No. 30461), hakim mengandalkan parameter penilaian objektif dalam Pasal 172 HIR yang meliputi empat indikator utama:

Parameter Penilaian	Deskripsi Pengujian oleh Hakim
Persesuaian Alasan (<i>Sensus Communis</i>)	Menguji apakah kronologi yang disampaikan saksi bersifat rasional, konsisten, dan bebas dari kontradiksi internal.
Cara Hidup dan Integritas Saksi	Mengamati latar belakang pekerjaan dan profil sosial saksi untuk menyaring potensi adanya "saksi bayaran".
Ketiadaan Konflik Kepentingan	Mengevaluasi ada tidaknya keuntungan finansial atau hubungan kerja mengikat yang dapat merusak objektivitas saksi.
Korelasi dengan Bukti Tertulis	Mensinkronisasikan isi kesaksian dengan bukti surat. Kesaksian yang selaras dengan dokumen tekstual akan diprioritaskan.

Melalui instrumen penilaian ini, hakim membedah pembuktian secara holistik. Jika kesaksian seorang saksi didukung kuat oleh teks dokumen resmi, hakim akan menjadikannya sebagai landasan hukum (*considerans*) dalam putusan untuk mengabulkan atau menolak gugatan. Keyakinan hakim perdata harus lahir secara rasional dari hasil komparasi antar-alat bukti yang sah di persidangan.

KESIMPULAN

1. Keterangan saksi berkedudukan sebagai alat bukti pelengkap yang krusial ketika bukti tertulis mengalami keterbatasan. Sifat kekuatan pembuktian kesaksian adalah bebas (*vrij bewijskracht*), di mana undang-undang menyerahkan penilaian bobot pembuktian

sepenuhnya kepada diskresi hakim. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh syarat minimum Asas Unus Testis Nullus Testis (Pasal 169 HIR), yang menyatakan bahwa kesaksian saksi tunggal tanpa dukungan bukti sah lainnya tidak memiliki nilai hukum pembuktian.

2. Parameter hakim dalam menyaring kesaksian yang saling bertentangan bersandar pada Pasal 172 HIR, yang menguji aspek rasionalitas alasan saksi, integritas personal, serta ketiadaan konflik kepentingan. Dalam merumuskan *ratio decidendi*, hakim mensinkronisasikan keterangan saksi dengan bukti surat yang ada dalam berkas perkara. Kesaksian yang memiliki keselarasan logis dengan bukti tekstual akan diadopsi sebagai pertimbangan hukum untuk membangun keyakinan hakim yang objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Eprints UIN Walisongo. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perdata terkait Keterangan Saksi. Eprints Walisongo, No. 21409. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21409/>.
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Permatasari, P. (2024). Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata. *IBLAM Law Review*, 4(2). <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/627>.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227.
- Repository Universitas Hasanuddin. (2022). Kajian Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Perdata. Repository Unhas, No. 43347. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/43347/>.
- Repository Universitas Islam Sultan Agung. (2023). Implementasi Hukum Acara Perdata dalam Peradilan di Pengadilan Negeri. Repository Unissula, No. 30461. <https://repository.unissula.ac.id/30461/>.
- Repository Universitas Islam Sultan Agung. (2024). Tinjauan Yuridis mengenai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi. Repository Unissula, No. 38395. <https://repository.unissula.ac.id/38395/>.
- Saputri, D. A., Cornelis, V. I., & Astutik, S. (2023). Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kasus Perdata di Pengadilan. *RIO Law Jurnal*, 6(1). <https://ojs.umbungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1577>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.